



## PUTUSAN

NOMOR 16/B/2016/PT.TUN.SBY.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PROBOLINGGO**, Tempat

Kedudukan Jalan Soekarno – Hatta Nomor 28 Probolinggo; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: -----

1. DWI JOKO SISWANTO, S.H. (Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo); -----
2. AGUS HARIYADI, S.ST (Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo);
3. FERRY KWITANG (Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo); -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Soekarno – Hatta Nomor 28 Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Maret 2015; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING**; -----

dan

**SUGIARDI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Dusun Tegal Juwet, RT. 017 RW. 005 Desa Sumberbulu, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo. -----

Hal.1 dari 8 hal. Put. No. 29/B/2013/PTTUN.SBY.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI /**

**PEMBANDING ;** -----

**M E L A W A N**

1. **ROMLAH alias ARMINA Binti PRAYUDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Dusun Tegal Juwet RT 21 RW 06 Desa Sumberbulu, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo;

2. **ASTUTIK Binti PRAYUDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Dusun Lajuk RT 11 RW 03 Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARIFIN HABIYONO, S.H.** dan **SANTOSO, S.H.**, Warga Negara Indonesia, para Advokat / Konsultan Hukum berkantor pada “**ARIFIN HABIYONO, S.H. & PARTNERS**” di Jalan Mastrip, Perumahan Kembang Permai Blok L-2 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/ TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 16/Pen/2016/PT.TUN.SBY. tanggal 09 Februari 2016 tentang Penunjukan Majelis hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----



2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 46/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 30 Juli 2015; -----
3. Berkas perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 16/PEN-HS/2016/PT.TUN.SBY. tanggal 3 Maret 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 46/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 30 Juli 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

----- MENGADILI -----

DALAM EKSEPSI -----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 657 / Desa Sumber Bulu, terbit tanggal 21 Oktober 2014, dengan Surat Ukur Nomor : 130 / Sumber Bulu / 2014, tanggal 30 September 2014, luas : 383 M2, atas nama Sugiardi;

*Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.16/B/2016/PT.TUN.SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 658 / Desa Sumber Bulu, terbit tanggal  
21 Oktober 2014, dengan Surat Ukur Nomor : 131 / Sumber Bulu /  
2014, tanggal 30 September 2014, luas : 330 M2, atas nama Mista  
Masruhin; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :  
-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 657 / Desa Sumber Bulu, terbit tanggal  
21 Oktober 2014, dengan Surat Ukur Nomor : 130 / Sumber Bulu /  
2014, tanggal 30 September 2014, luas : 383 M2, atas nama  
Sugiardi;

2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 658 / Desa Sumber Bulu, terbit tanggal  
21 Oktober 2014, dengan Surat Ukur Nomor : 131 / Sumber Bulu /  
2014, tanggal 30 September 2014, luas : 330 M2, atas nama Mista  
Masruhin;  
-----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya  
yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar  
Rp. 259.500,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah); -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 46/  
G/2015/PTUN.SBY. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka  
untuk umum pada tanggal 30 Juli 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Para  
Penggugat dan Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Kuasa Tergugat; -----

Bahwa terhadap Putusan tersebut, Tergugat/Pembanding telah  
mengajukan permohonan banding tertanggal 12 Agustus 2015 sesuai dengan  
Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya dan ditandatangani oleh Kuasa Tergugat/Pembanding ,  
dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada  
pihak Para Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi masing-masing  
tertanggal 12 Agustus 2015; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi pun telah mengajukan permohonan  
banding tertanggal 12 Agustus 2015 sesuai dengan Akta Permohonan  
Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
dan ditandatangani oleh Tergugat II Intervensi, dan selanjutnya permohonan  
banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Penggugat/  
Terbanding dan Tergugat/Pembanding masing-masing tertanggal 12 Agustus  
2015; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Memori  
Banding tertanggal 29 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari dan tanggal itu juga, dan  
selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan  
diserahkan kepada Kuasa Para Penggugat/Terbanding dan Tergugat/  
Pembanding tertanggal 29 September 2015; -----

Bahwa terhadap Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/  
Pembanding tersebut, pihak Para Penggugat/Terbanding tidak mengajukan  
Kontra Memori Banding; -----

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding; ----

Bahwa sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah

*Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.16/B/2016/PT.TUN.SBY.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 14 September 2015; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 46/G/2015/PTUN.SBY. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Juli 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat/Pembanding; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding masing-masing tertanggal 12 September 2015, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pengajuan permohonan-permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap berkas perkara yang bersangkutan, antara lain Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 46/G/2015/PTUN.SBY. tersebut, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, surat-surat lain, Memori Banding

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat II Intervensi/ Pembanding, serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat sebagai berikut : -----

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tentang Gugatan Para Penggugat/Terbanding telah Kadaluarsa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara aquo adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 657 / Desa Sumber Bulu, terbit tanggal 21 Oktober 2014, dengan Surat Ukur Nomor : 130 / Sumber Bulu / 2014, tanggal 30 September 2014, luas : 383 M2, atas nama Sugiardi (bukti T-14 = T.II.Int.-14); selanjutnya disebut Obyek Sengketa 1, dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 658 / Desa Sumber Bulu, terbit tanggal 21 Oktober 2014, dengan Surat Ukur Nomor : 131 / Sumber Bulu / 2014, tanggal 30 September 2014, luas : 330 M2, atas nama Mista Masruhin (bukti T-16), selanjutnya disebut Obyek Sengketa 2; -----
- Bahwa dalam dalil gugatannya, Para Penggugat menyatakan baru mengetahui terbitnya Obyek Sengketa 1 dan 2 tanggal 13 Januari 2015, yang mana setelah Pengadilan mencermati bukti-bukti yang disampaikan oleh Para Pihak dipersidangan, serta saksi-saksinya juga, Pengadilan tidak menemukan fakta hukum bahwa Penggugat telah mengetahui terbitnya Obyek Sengketa 1 dan 2 pada tanggal 21

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.16/B/2016/PT.TUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 atas nama Sugiardi dan Mista Masruhin, sedangkan dalil dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah mengetahui Obyek-obyek adalah pada saat terbitnya Sertipikat Induk dari Obyek Sengketa 1 dan 2 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 648/ Sumber Bulu, yang terbit tanggal 18 Nopember 2013 atas nama Sugiardi, dimana Sertipikat tersebut sudah dimatikan dan dipecah habis menjadi Obyek Sengketa 1 dan Obyek Sengketa 2 yang terbit tanggal 21 Oktober 2014, haruslah dikesampingkan, karena Para Penggugat dalam hal ini adalah pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Obyek Sengketa, sehingga 90 hari tersebut dihitung sejak saat mengetahui dan merasa dirugikan dengan terbitnya Obyek Sengketa 1 dan 2 yaitu pada tanggal 13 Januari 2015, dan oleh karenanya, maka kalau dihitung sejak tanggal mengetahui Obyek Sengketa 1 dan 2 yaitu tanggal 13 Januari 2015, sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 27 Pebruari 2015 adalah belum melampaui tenggang waktu 90 hari, dan oleh karenanya maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Para Penggugat telah kedaluwarsa adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas Eksepsi tersebut, dengan pertimbangan sendiri di tingkat banding sebagaimana diuraikan dibawah ini; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan Para Penggugat, Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, serta alat-alat bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 5 huruf d pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 13 Januari 2015 Kuasa Hukum Para Penggugat telah menerima Tambahan Memori Banding yang dibuat oleh SUGIARDI Secara Pribadi (tertanggal 22 Desember 2014), yang telah dikirim melalui Pengadilan Negeri Kraksaan dan terkejut setelah membaca Tambahan Memori Banding tersebut (khususnya pada poin 5) dimana dijelaskan bahwa terhadap Tanah Objek Sengketa seluas 0,077 Ha milik Para Penggugat ternyata oleh Tergugat telah diterbitkan SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor : 648/Desa Sumberbulu, terbit tanggal 18 November 2013, kemudian atas permohonan Sugiardi oleh Tergugat dipecah menjadi 2 (dua) Sertipikat Hak Milik Nomor 657/Desa Sumberbulu atas nama Sugiardi dan Sertipikat Hak Milik Nomor 658/Desa Sumberbulu atas nama Mista Masruhin; -----
- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat/ Pembanding dengan mengatakan bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 3 Oktober 2011 telah mengajukan surat permohonan Penangguhan Konversi/balik nama atas permohonan penerbitan sertipikat yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi kepada Tergugat dan surat tersebut telah mendapat balasan dari Tergugat tanggal 19-11-2012 Nomor 799/600.13.35.13/XI/2012 yang pada pokoknya menurut Tergugat adalah tidak mempunyai hubungan

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.16/B/2016/PT.TUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum antara pemohon sertifikat dengan objek perkara Nomor 77/  
Pdt.G/2000/PN.Kab.Prob. dan dengan adanya balasan surat tersebut,  
Penggugat dianggap mengetahui adanya permohonan sertifikat  
tersebut; -----

- Bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding dalam bantahannya menyatakan bahwa sebelum adanya objek sengketa, Penggugat secara jelas sudah mengetahui objek sengketa berupa Sertipikat induk yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 648/Sumberbulu, luas 748 M<sup>2</sup> Tahun 2013 atas nama SUGIARDI pada saat pihak Tergugat II Intervensi mengajukan alat bukti berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 648/Desa Sumberbulu atas nama SUGIARDI dalam Gugatan Perlawanan terhadap Penggugat atas Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Kraksaan No. 77/Pdt.G/2000/PN.Kab.Prob. sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 9 Juni 2014 No. 42/Pdt.Plw/2013/PN.Kraks.; -----
- Bahwa dari bukti P-11 = T.II-1 berupa Turunan Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor : 42/Pdt.Plw/2013/PN.Kraks. tanggal 9 Juni 2014, diperoleh fakta bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 648/Desa Sumberbulu telah diajukan sebagai alat bukti yang diberi tanda P-12 oleh Pelawan (periksa halaman 12 dari Putusan Perlawanan tersebut)
- Bahwa dari bukti P-13 berupa Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding No. 42/Pdt.Plw/2013/PN.KRAKS. tanggal 28 Agustus 2014, diperoleh fakta bahwa Penggugat telah menerima Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan No. 42/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.Plw/2013/PN.Kraks. yang diajukan oleh Pelawan (Tergugat II Intervensi), yang mana dalam Memori Banding tersebut telah menyebutkan alat bukti Pelawan (Tergugat II Intervensi) salah satunya adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 648/Desa Sumberbulu; ---

- Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak mempermasalahkan proses terjadinya pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 648/Sumberbulu luas 748 M<sup>2</sup> atas nama SUGIARDI menjadi 2 (dua) Sertipikat Hak Milik yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 657/ Desa Sumberbulu, Terbit tanggal 21 Oktober 2014, luas 383 M<sup>2</sup> atas nama SUGIARDI dan Sertipikat Hak Milik Nomor 658/Desa Sumberbulu, Terbit tanggal 21 Oktober 2014, luas 330 M<sup>2</sup> atas nama MISTA MASRUHIN, akan tetapi Para Penggugat/Terbanding mempermasalahkan bahwa tanah objek sengketa telah menjadi Hak Milik Para Penggugat/Terbanding berdasarkan Putusan perkara Nomor 77/Pdt.G/2000/ PN.Kab.Prob. yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya No. 912/PDT/2001/ PT.SBY. dan telah pula dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3643 K/Pdt/2002, serta berdasarkan penetapan waris dari Pengadilan Agama Kraksaan No. 05/Pdt.P/2011/PA.Krs. oleh Tergugat telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 648/Desa Sumberbulu Terbit tanggal 18 Nopember 2013, luas 748 M<sup>2</sup> atas nama SUGIARDI padahal sebelum terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 648/Desa Sumberbulu tersebut, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 02 Juli 2012 telah mengajukan surat permohonan pemblokiran terhadap tanah objek sengketa kepada Tergugat agar bilamana ada orang atau pihak-pihak

*Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.16/B/2016/PT.TUN.SBY.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu mengajukan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah objek sengketa tersebut tidak dilayani atau ditolak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkesimpulan bahwa Para Penggugat/Terbanding mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor 648/Desa Sumberbulu yang terbit tanggal 18 Nopember 2013, luas 748 M<sup>2</sup> atas nama SUGIARDI yang merupakan Sertipikat induk dari Sertipikat Hak Milik Nomor 657/Desa Sumberbulu, luas 383 M<sup>2</sup> atas nama SUGIARDI dan Sertipikat Hak Milik Nomor 658/Desa Sumberbulu, luas 330 M<sup>2</sup> atas nama MISTA MASRUHIN, adalah pada saat sidang pembuktian dalam perkara perlawanan Nomor : 42/Pdt.Plw/2013/PN.Kraks. atau setidaknya pada saat pembacaan Putusan perkara Perlawanan tersebut diucapkan pada tanggal 9 Juni 2014; --

Menimbang, bahwa seharusnya Para Penggugat/Terbanding setelah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 648/Desa Sumberbulu, luas 748 M<sup>2</sup> atas nama SUGIARDI yaitu pada saat sidang pembuktian dalam perkara perlawanan Nomor : 42/Pdt.Plw/2013/PN.Kraks. tersebut segera atau dalam tempo 90 hari mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terhadap penerbitan SHM No. 648/Desa Sumberbulu tersebut, bukan saat mengetahui telah terjadi pemecahan SHM No. 648/Desa Sumberbulu atas nama SUGIARDI menjadi 2 (dua) yaitu SHM No. 657/Desa Sumberbulu, luas 384 M<sup>2</sup> atas nama SUGIARDI dan SHM No. 658/Desa Sumberbulu, luas 330 M<sup>2</sup>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama MISTA MASRUHIN pada tanggal 13 Januari 2015 sebagaimana  
dalil gugatan Para Penggugat/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana  
telah diuraikan diatas, oleh karena Para Penggugat/Terbanding telah  
mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor 648/Desa Sumberbulu,  
luas 748 M<sup>2</sup> atas nama SUGIARDI sebagai Sertipikat induk dari Sertipikat  
Hak Milik Nomor 657/Desa Sumberbulu, luas 384 M<sup>2</sup> atas nama SUGIARDI  
dan Sertipikat Hak Milik Nomor 658/Desa Sumberbulu, luas 330 M<sup>2</sup> atas  
nama MISTA MASRUHIN pada tanggal 9 Juni 2014 sedangkan gugatan Para  
Penggugat diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara  
Surabaya dalam register perkara Nomor : 46/G/2015/PTUN.SBY. pada  
tanggal 27 Pebruari 2015, maka menurut pendapat Majelis Hakim pengajuan  
gugatan Para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah  
melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,  
dengan demikian Eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/  
Pembanding tentang gugatan Para Penggugat telah Kadaluarsa adalah  
beralasan hukum untuk diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat/Pembanding dan  
Tergugat II Intervensi/Pembanding tentang Gugatan Para Penggugat telah  
Kadaluarsa diterima, maka terhadap Eksepsi lainnya tidak perlu  
dipertimbangkan lagi; -----

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat/Pembanding dan  
Tergugat II Intervensi/Pembanding diterima, maka terhadap pokok perkara

*Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.16/B/2016/PT.TUN.SBY.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat/Terbanding haruslah dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 46/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 30 Juli 2015 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya pihak Para Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Para Penggugat/Terbanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait; -----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding;

-----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor 46/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 30 Juli 2015 yang dimohonkan  
banding \_\_\_\_\_ dengan;

**MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/  
Pembanding;  
\_\_\_\_\_

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak diterima; -----
2. Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya  
perkara dikedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat  
banding ini ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh  
Ribu Rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal  
3 Maret 2016 oleh kami **MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H.**  
sebagai Hakim Ketua Majelis, **MASKURI, S.H., M.Si.** dan **H. EDDY  
NURJONO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan  
tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari  
Senin tanggal 7 Maret 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi  
oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **EDI SUPRIAJI,  
A.Md., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.16/B/2016/PT.TUN.SBY.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau  
kuasanya; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**MASKURI, S.H., M.Si.**

**MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**H. EDDY NURJONO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**EDI SUPRIAJI, A.Md., S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1.	Pemberitahuan Registrasi	Rp.	30.500,-
2.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4.	Persidangan	Rp.	60.000,-
5.	Administrasi Proses Banding	Rp.	208.500,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.</b>	<b>250.000,-</b>

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)